



P U T U S A N

Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : FARMIN MALAGE alias UNGKE alias PALA;
2. Tempat Lahir : Watudambo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/12 Pebruari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jaga V Kelurahan Watudambo, Kab. Minahasa Utara/Jalan Yos Sudarso;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama AGATHA CHRISTINE SAHENTOMBAGE, SH dan RISKY ALFA TANGKA, SH., pekerjaannya adalah para advokat pada Posbakum beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jl Yos Sudarso Nomor 58, Wamena berdasar Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2023/PN Wmn tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 5 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 J u l i 2 0 2 3 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan disusun secara subsidairitas:

Primair: diatur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 53 KUHPidana,

Subsida: diatur pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PID/SUS/2023/PT JAP tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/PID/SUS/22023/PT JAP tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Wamena Nomor REG PERKARA: PDM 10/MMN/Eku.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARMIN MALAGE Alias UNGKE Alias PALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARMIN MALAGE Alias UNGKE Alias PALA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan R/-PEARL;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru kombinasi warna putih dan warna merah yang di depannya terdapat tulisan 16;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu kombinasi warna hijau muda;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu yang sudah robek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan soft case warna merah kombinasi hitam

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama FEBRIANI BERLIAN CISARA SUMELUNG

Dikembalikan kepada saksi FEBRIANI BERLIAN CISARA SUMELUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri W a m e n a Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARMIN MALAGE ALIAS UNGKE ALIAS PALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Percobaan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARMIN MALAGE ALIAS UNGKE ALIAS PALA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan R/PEARL;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru kombinasi warna putih dan warna merah yang didepannya terdapat tulisan 16;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu kombinasi warna hijau muda;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu yang sudah robek;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan sofe case warna merah kombinasi hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran atas Nama Febriani Berlian Cisara Sumelung;Dikembalikan kepada Anak Korban Febriani Berlian Cisara Sumelung;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal - Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada
Halaman 4 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal - Juni 2023, yang pada pokoknya berpendirian sebagai berikut:

Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yakni melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana anak korban baru selesai mengenyam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan dampak dari perbuatan terdakwa membuat anak korban menjadi trauma dan malu di dalam keluarga maupun dilingkungan sekitar anak korban tinggal. Sehingga apabila Judex Factie memutus 5 (lima) Tahun penjara denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) Bulan kurungan terhadap terdakwa, hal tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya orang tua anak korban yang merasa kecewa dengan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa sudah dianggap seperti keluarga namun perbuatan terdakwa terhadap anak korban membuat keluarga anak korban malu dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak memberi efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana serupa karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 15 Juni 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa **FARMIN MALAGE alias UNGKE alias PALA**;
4. Menyatakan terdakwa **FARMIN MALAGE Alias UNGKE Alias PALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARMIN MALAGE Alias**

Halaman 5 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGKE Alias PALA dengan *pidana* penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan R/-PEARL.
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru kombinasi warna putih dan warna merah yang didepannya terdapat tulisan 16.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu kombinasi warna hijau muda.
- 1 (satu) buah sandal warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu yang sudah robek

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan sofe case warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama FEBRIANI BERLIAN CISARA SUMELUNG

Dikembalikan kepada saksi FEBRIANI BERLIAN CISARA SUMELUNG.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 15 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak mempermasalahkan pembuktian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum mempermasalahkan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yang mana Penuntut Umum berpendirian bahwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dirasa kurang memenuhi keadilan

Halaman 6 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP



masyarakat khususnya orang tua anak korban yang merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban yang mana terdakwa sudah dianggap seperti keluarga namun perbuatan terdakwa terhadap anak korban membuat keluarga anak korban malu dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak memberi efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana serupa karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan diantaranya memberi sanksi penderitaan kepada pelaku karena perbuatan yang dilakukan yang ketika menjalani pidana dibina dibimbing agar menjadi baik nanti setelah kembali ke dalam masyarakat, kepada masyarakat umum dengan pidana yang dijatuhkan agar awam tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *aquo* oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pidana dijatuhkan atas suatu tindak pidana norma hukum ditegakan untuk melindungi mengayomi masyarakat sebagai pencegahan, menyelesaikan konflik akibat perbuatan Terdakwa, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai di masyarakat, menumbuhkan rasa sesal pada pelaku;

Menimbang, bahwa atas suatu tindak pidana, suatu yang adil bila atas perbuatan terhadap korban, pelaku diperlakukan, dikenakan pidana seimbang sebagaimana yang telah ia perbuat. Apabila pidana yang dikenakan kepada pelaku tidak seimbang maka menjadi tidak adil. Dalam perkara *aquo* untuk membuat seimbang seberapa lama pidana dikenakan kepada Terdakwa, tidak mudah, sulit ditentukan besarnya/lamanya sebagai standar untuk mewujudkan rasa keadilan, yang mana Penuntut Umum dalam memori banding menyampaikan bahwa pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi keadilan masyarakat khususnya orang tua anak korban yang merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Indonesia masih dianut bahwa perbuatan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan adalah sakral, umumnya dilakukan tanpa ada orang ketiga karena merupakan anugerah Pencipta untuk menebar keturunan, suatu hubungan kasih sayang, bila tidak sebagaimana tersebut maka tidak bermoral/amoral;

Menimbang, bahwa memang benar perbuatan Terdakwa kepada Korban telah membuat rasa malu pada Korban, tidak lepas juga bagi orang tua Korban, namun Tuhan masih melindungi Korban dimana perbuatan Terdakwa yang jahat berhenti pelaksanaan tidak sempurna sebagaimana dikehendaki Terdakwa karena datang saksi FEBRIANTI INTAN SAHRI



SUMELUNG, namun walau perbuatan terhenti dan tidak sempurna Terdakwa sebagai pelaku perkara aquo pantas dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa dengan menderitakan Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan waktu yang panjang untuk menjalani pembinaan pembimbingan dengan ruang dan tempat terbatas tidak bebas bersosialisasi untuk memperlihatkan eksistensi (keberadaan) diri pada keluarga, pada masyarakat selingkungan padahal manusia pada hakekatnya makhluk sosial yang perlu diakui keberadaannya di masyarakat. Disamping itu orang juga mempunyai keinginan bebas untuk beraktifitas, hidup bersama dengan orang lain tanpa kekangan, hal itu merupakan kebutuhan hidup sedang Terdakwa harus selama 5 (lima) tahun menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah cukup adil bagi Terdakwa oleh karena itu pantas untuk dipertahankan sehingga putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu pada Korban dan keluarganya;
- Terdakwa tidak menghargai Korban dan keluarganya;
- Terdakwa memandang rendah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya diharapkan mau merubah sikap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan, terus terang memperlancar sidang;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 53 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 15 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan R/-PEARL.
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru kombinasi warna putih dan warna merah yang didepannya terdapat tulisan 16.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu kombinasi warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu yang sudah robek

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam dengan sofe case warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama FEBRIANI BERLIAN CISARA SUMELUNG

Dikembalikan kepada saksi FEBRIANI BERLIAN CISARA SUMELUNG.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu

Halaman 9 Putusan Nomor 66/PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., dan ARI WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.